



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 55 Tahun 2012

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dan peningkatan akuntabilitas pelayanan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlu adanya standar pelayanan minimal bidang sosial yang memuat sebuah kebijakan publik mengenai jenis dan mutu pelayanan yang menjadi urusan wajib daerah dan berhak diperoleh masyarakat secara minimal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 396);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
18. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Cacat) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kesejahteraan Anak Yang Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
32. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA;
33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
34. Keputusan Menteri Sosial Nomor HUK.3-3-10/243 Tahun 1974 tentang Pemberian Bantuan Sosial atau Subsidi kepada Badan Sosial Swasta;

35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Masyarakat Adat dan Kelembagaan Adat;
36. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/80 Tahun 1980 tentang Organisasi Sosial;
37. Keputusan Menteri Sosial Nomor HUK.3-3-10/243 Tahun 1974 tentang Pemberian Bantuan Sosial atau Subsidi kepada Badan Sosial Swasta;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Masyarakat Adat dan Kelembagaan Adat;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 7 Seri E);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46 );
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Teknis dan Lembaga lain.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Balai dan Sub Unit Rumah Perlindungan, Rehabilitasi, dan Pemberdayaan Sosial di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
9. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan teknis atau patokan pelayanan secara minimal yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan pelayanan dan sumberdaya alam dan sarana prasarana.
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disebut SPM Bidang Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara minimal.
11. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan atau manfaat pelayanan.
12. Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam kehidupan sosial.
13. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah Perorangan, keluarga atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

14. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa dana, akses dan layanan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
15. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam Balai dan Sub Unit adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan dalam Balai dan Sub Unit untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
16. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam Panti adalah upaya memulihkan kembali dan mengembangkan kepercayaan diri dan harga diri, kesadaran dan tanggungjawab sosial baik terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat lingkungannya yang dilaksanakan di dalam Balai dan Sub Unit.
17. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin PMKS mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
18. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
19. Panti Sosial adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke arah kehidupan normatif baik secara fisik, mental, dan sosial.
20. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
21. Anak Balita adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
22. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
23. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
24. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya dan/atau dihina, yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
25. Anak Balita Terlantar adalah anak yang berusia 0-4 tahun karena sebab tertentu orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya karena beberapa kemungkinan, yaitu miskin/tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/keduanya meninggal, anak balita sakit, sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangannya secara jasmani, rohani, dan sosial.
26. Anak Nakal adalah anak yang berperilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat, merugikan/membahayakan kesehatan/keselamatan dirinya, mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kehidupan keluarga dan/atau masyarakat, namun perbuatannya masih di bawah kategori yang dapat dituntut secara hukum melalui pengadilan.
27. Anak Jalanan adalah anak secara berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat-tempat umum.
28. Anak Yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
29. Wanita Rawan Sosial Ekonomi adalah wanita dewasa berusia 19-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

30. Korban Tindak Kekerasan adalah setiap orang yang terancam secara fisik atau nonfisik (psikologis) karena tindak kekerasan, diperlakukan tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, termasuk anak, wanita dan lanjut usia korban tindak kekerasan.
31. Lanjut Usia Terlantar adalah setiap orang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
32. Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri atas penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental, termasuk anak cacat, penyandang cacat, dan penyandang cacat eks penyakit kronis.
33. Tuna Susila adalah setiap orang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah, dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
34. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara, dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
35. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
36. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan adalah setiap orang yang telah selesai atau dalam 3 (tiga) bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan putusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
37. Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat-zat Adiktif (NAPZA) adalah setiap orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras di luar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
38. Keluarga Fakir Miskin adalah setiap orang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.
39. Keluarga Berumah Tak Layak Huni adalah keluarga yang kondisi perumahan dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.
40. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis adalah keluarga yang hubungan antar keluarganya terutama antara suami istri kurang serasi sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

41. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumberdaya alam dan habitatnya secara sosial terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.
42. Bencana Alam adalah bencana langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh alam, meliputi gempa bumi (tektonik dan vulkanik) tanah longsor, banjir, angin besar, kebakaran, kekurangan makan/paceklik, hama tanaman, dan polusi.
43. Korban Bencana Sosial atau Pengungsi adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana sosial kerusuhan yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
44. Pekerja Migran Bermasalah adalah setiap orang yang bekerja di luar tempat asalnya dan menetap sementara di tempat tersebut dan mengalami permasalahan sosial sehingga menjadi terlantar.
45. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah setiap orang yang dengan rekomendasi profesional (dokter) atau petugas laboratorium terbukti tertular virus HIV sehingga mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh (AIDS) dan hidup terlantar.
46. Keluarga Rentan adalah keluarga muda yang baru menikah sampai dengan 5 (lima) tahun usia pernikahan, mengalami masalah sosial dan ekonomi berpenghasilan sekitar 10 (sepuluh) persen di atas garis kemiskinan, sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya SPM Bidang Sosial adalah sebagai pedoman Dinas dalam penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Sosial kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Sosial adalah untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar Bidang Sosial kepada masyarakat.

## BAB II

### JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Sosial sesuai dengan SPM Bidang Sosial yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja, dan target.
- (2) Pelaksanaan SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kepala Dinas.



- (3) Indikator dan target rencana pencapaian SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan dasar Bidang Sosial yang diselenggarakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial terdiri atas :
- a. pelaksanaan program/kegiatan Bidang Sosial;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana sosial;
  - c. penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat; dan
  - d. pelaksanaan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat, dan lanjut usia tidak potensial.
- (2) Pelaksanaan program/kegiatan Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pemberian bantuan bagi PMKS; dan
  - b. pelaksanaan kegiatan pelayanan, perlindungan, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dalam Balai/Sub Unit dan di luar Balai/Sub Unit;
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam Balai/Panti; dan
  - b. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar Balai/Panti.
- (4) Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. bantuan sosial bagi korban bencana; dan
  - b. evakuasi korban bencana.
- (5) Pelaksanaan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi penyelenggaraan jaminan sosial bagi :
- a. penyandang cacat berat; dan
  - b. lanjut usia tidak potensial berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.

#### Pasal 5

Penetapan indikator kinerja dan target rencana pencapaian SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

BAB III  
PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Sosial sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh sumberdaya manusia dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan pedoman dalam perencanaan program target SPM secara bertahap oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan program target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis SPM Bidang Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V  
PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dalam penerapan SPM Bidang Sosial kepada UPTD yang meliputi Balai dan Sub Unit serta Panti Sosial non Pemerintah yang bersubsidi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya, yang mencakup :
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Sosial, termasuk kesenjangan pembiayaannya;
  - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan dan pencapaian SPM Bidang Sosial;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Sosial; dan
  - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Sosial.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan Bidang Sosial untuk pencapaian target sesuai dengan SPM Bidang Sosial, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan SPM Bidang Sosial kepada Gubernur melalui melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat setiap akhir tahun.
- (2) Kepala Dinas mengakomodasikan pengelolaan data dan informasi Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 Oktober 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 25 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl. HE  
Pembina Utama  
NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 55 SERI E

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 55 Tahun 2012

TANGGAL : 24 Oktober 2012

TENTANG : PENERAPAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL BIDANG SOSIAL.

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR DAN SUB KEGIATAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN				SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNGJAWAB
		INDIKATOR	NILAI	2012	2013	2014	2015	
1.	Pelaksanaan program / kegiatan Bidang Sosial							
	a. Pemberian bantuan sosial bagi PMKS Skala Provinsi.	Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial, untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	25 %	5	10	15	25	Dinas Sosial
	b. Penyelenggaraan pelayanan, perlindungan, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dalam balai/sub unit dan diluar balai/sub unit berdasarkan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial skala provinsi.	Persentasi (%) panti sosial skala provinsi yang melaksanakan pelayanan, perlindungan, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial bagi PMKS berdasarkan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.	10 %	7	8	9	10	Dinas Sosial

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR DAN SUB KEGIATAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN				SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNGJAWAB
		INDIKATOR	NILAI	2012	2013	2014	2015	
2.	Penyediaan sarana dan prasarana Bidang Sosial							
	a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai/Panti Sosial skala Provinsi	Persentase (%) balai/panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	20 %	5	10	15	20	Dinas Sosial
	b. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar balai/panti skala provinsi	Persentase (%) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar balai/panti	15 %	5	8	12	15	Dinas Sosial
3.	Penanggulangan Korban Bencana							
	a. Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Skala Provinsi	Persentase (%) Kab/Kota yang mengalami bencana memberikan bantuan social bagi korban skala Provinsi	80 %	50	60	70	80	Dinas Sosial
	b. Evakuasi korban bencana skala provinsi	Persentase (%) Kab/Kota yang menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi	80 %	50	60	70	80	Dinas Sosial

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR DAN SUB KEGIATAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN				SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNGJAWAB
		INDIKATOR	NILAI	2012	2013	2014	2015	
4.	Pelaksanaan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat, dan lanjut usia tidak potensial skala provinsi	Persentase (%) kabupaten / kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat, dan lanjut usia tidak potensial	80 %	60	65	70	80	Dinas Sosial

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 55 Tahun 2012  
TANGGAL : 24 Oktober 2012  
TENTANG : PENERAPAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL BIDANG SOSIAL.

### PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

#### I. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN BIDANG SOSIAL

##### A. Pelaksanaan program/kegiatan Bidang Sosial meliputi :

1. Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala Provinsi; dan
2. Penyelenggaraan pelayanan, perlindungan, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dalam balai/panti sosial berdasarkan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial skala provinsi.

##### B. Indikator Kinerja

1. Indikator batas waktu pencapaian pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala Provinsi

Sebanyak 0,13 persen PMKS memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam 1 (satu) tahun.

##### a. Rumus

$$\text{Persentase (\%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial} = \frac{\text{Jumlah PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah PMKS skala provinsi yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100 \%$$

1) Pembilang

Jumlah PMKS skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun

2) Penyebut

Jumlah PMKS skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial

3) Ukuran Konstanta

Persentase (%)

b. Perhitungan

Pada tahun 2010 jumlah PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4.735 jiwa, sedangkan jumlah PMKS skala provinsi tahun 2010 sebanyak 3.729.900 jiwa, maka persentasenya

$$\text{Persentase (\%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial} = \frac{4.735}{3.729.900} \times 100 \% = 0,13 \%$$

2. Indikator batas waktu pencapaian penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti berdasarkan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial skala Provinsi :

Sebanyak 2,06 persen dari penyandang cacat, gelandangan dan pengemis, tuna susila, Eks Narapidana, Waria Tuna Susila, Perempuan dan Anak korban Trafficking, Anak Balita, Anak Terlantar, anak Jalanan, Anak Nakal/Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus, Lanjut Usia Terlantar, Korban Penyalahgunaan NAPZA serta Orang dan Anak dengan HIV/AIDS;



a. Rumus

$$\frac{\text{Persentase (\%) Balai/Panti Sosial skala provinsi dalam 1 tahun yang menyelenggarakan pelayanan, perlindungan, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dalam balai/panti sosial berdasarkan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah Balai/Panti Sosial skala provinsi dalam 1 tahun yang seharusnya menyelenggarakan pelayanan, perlindungan, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dalam balai/panti sosial berdasarkan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial}} \times 100 \%$$

1) Pembilang

Jumlah Balai/Panti Sosial skala provinsi dalam 1 tahun yang menyelenggarakan pelayanan, perlindungan, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dalam balai/panti sosial berdasarkan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial

2) Penyebut

Jumlah Balai/Panti Sosial skala provinsi dalam 1 tahun yang seharusnya menyelenggarakan pelayanan, perlindungan, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dalam balai/panti sosial berdasarkan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.

3) Ukuran Konstanta

Persentase (%)

b. Perhitungan

Pada tahun 2010 Jumlah Balai/Panti Sosial skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang Jumlah Balai/Panti Sosial skala provinsi dalam 1 tahun yang seharusnya menyelenggarakan pelayanan, perlindungan, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dalam balai/panti sosial berdasarkan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial dalam 1 (satu) tahun sebanyak 20 unit, sedangkan Jumlah Panti Sosial skala provinsi dalam 1 tahun yang seharusnya menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial berdasarkan standar pelayanan kesejahteraan sosial 2010 sebanyak 970 unit, maka persentasenya.

Persentase (%) Balai/Panti Sosial skala provinsi dalam 1 tahun yang menyelenggarakan Jumlah Balai/Panti Sosial skala provinsi dalam 1 tahun yang seharusnya menyelenggarakan pelayanan, perlindungan, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dalam balai/panti sosial berdasarkan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.

$$= \frac{20}{970} \times 100\% = 2,06\%$$

C. Target

1. Target 25 % batas waktu pencapaian pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala Provinsi 5 tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2015.
2. Target 10 % batas waktu pencapaian Panti Sosial skala provinsi yang menyelenggarakan Jumlah Balai/Panti Sosial skala provinsi dalam 1 tahun yang seharusnya menyelenggarakan pelayanan, perlindungan, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dalam balai/panti sosial berdasarkan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial 5 tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2015.

#### D. Rujukan

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
3. UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Mengenal Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lajut Usia ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengesahan II : Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi No. 183 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
9. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lajut Usia;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
13. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK Tahun 1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Susila;
15. Resolusi PBB Nomor 61/106 Tahun 2006 tentang Konvensi Hak-hak Penyandang Cacat dan Protokol Opsional Terhadap Konvensi ( The Convention on The Human Rights of Person With Disabilities and The Optional Protocol toThe Convention );
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;

18. Pergub Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
19. Pergub Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak

E. Tujuan

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Cacat, Gelandangan dan Pengemis, Tuna Susila, Eks Narapidana, Waria Tuna Susila, Perempuan dan Anak korban Trafficking, Anak Balita, Anak Terlantar, anak Jalanan, Anak Nakal/Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus, Lanjut Usia Terlantar, Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA serta Orang dan Anak dengan HIV/AIDS.

F. Sasaran

Terpenuhinya kebutuhan dasar sebanyak 30 persen penyandang cacat, gelandangan dan pengemis, tuna susila, Eks Narapidana, Waria Tuna Susila, Perempuan dan Anak korban Trafficking, Anak Balita, Anak Terlantar, anak Jalanan, Anak Nakal/Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus, Lanjut Usia Terlantar, Korban Penyalahgunaan NAPZA serta Orang dan Anak dengan HIV/AIDS.

G. Kriteria

Kriteria PMKS yang dimaksud meliputi PMKS yang dijadikan sasaran meliputi : penyandang cacat, gelandangan dan pengemis, tuna susila, Eks Narapidana, Waria Tuna Susila, Perempuan dan Anak korban Trafficking, Anak Balita, Anak Terlantar, anak Jalanan, Anak Nakal/Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus, Lanjut Usia Terlantar, Korban Penyalahgunaan NAPZA serta Orang dan Anak dengan HIV/AIDS.

#### H. Jenis Kegiatan meliputi :

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam panti meliputi :

1. Pemetaan awal PMKS dan PSKS.
2. Pendekatan awal; yaitu suatu kegiatan dalam rangka memperoleh gambaran informasi melalui penyuluhan dan motivasi kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial.
3. Pengungkapan masalah; yaitu kegiatan untuk menggali masalah potensi dan sumber, menelaah dan mengungkapkan masalah serta menyusun rencana pelayanan.
4. Bimbingan sosial, fisik, mental dan keterampilan; pelaksanaan bimbingan merupakan serangkaian kegiatan yang terintegrasi artinya dilaksanakan bersama-sama dan saling terkait.
5. Resosialisasi; yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mempersiapkan keluarga/lingkungan agar dapat menerima bekas klien dalam lingkungan sosialnya dengan baik tanpa diskriminasi.
6. Penyaluran; yaitu berakhirnya serangkaian kegiatan pelayanan dan mengembalikan kehidupan dan penghidupan bekas klien di keluarga dan masyarakat secara normatif.
7. Bimbingan lanjut; yaitu bimbingan untuk memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan kemandirian bekas klien agar dapat hidup layak di masyarakat.
8. Evaluasi; yaitu untuk memastikan sejauhmana kegiatan dilaksanakan dengan baik dan dapat dilakukan pengakhiran pelayanan.
9. Terminasi; yaitu pengakhiran/pemutusan pelayanan untuk memastikan hasil evaluasi terhadap ex klien telah dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar sebagai warga masyarakat.

Pelayanan rehabilitasi sosial luar panti, kegiatannya :

1. Pendataan dan seleksi penyandang cacat, gelandangan dan pengemis, tuna susila, Eks Narapidana, Waria Tuna Susila, Perempuan dan Anak korban *Trafficking*, Anak Balita, Anak Terlantar, anak Jalanan, Anak Nakal/Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus, Lanjut Usia Terlantar, Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA serta Orang dan Anak dengan HIV/AIDS;
2. Sosialisasi, pendampingan sosial dan pelatihan keterampilan;
3. Bantuan Sosial ( pangan, sandang, modal/sasaran usaha, akses menuju pendidikan dasar, akses menuju kesehatan dasar ; dan
4. Monitoring, supervisi, evaluasi dan pelaporan

#### I. Kelembagaan

Kewenangan dinas/instansi sosial meliputi :

1. Penyiapan rencana kerja bantuan sosial bagi seleksi penyandang cacat, gelandangan dan pengemis, tuna susila, Eks Narapidana, Waria Tuna Susila, Perempuan dan Anak korban *Trafficking*, Anak Balita, Anak Terlantar, anak Jalanan, Anak Nakal/Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus, Lanjut Usia Terlantar, Korban Penyalahgunaan NAPZA serta Orang dan Anak dengan HIV/AIDS;
2. Penyiapan data dan penetapan penerima bantuan;
3. Pelaksanaan pendampingan sosial ; dan
4. Pengendalian bantuan sosial.

#### J. STANDAR MINIMAL PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL

Peraturan Menteri Sosial No. 129/HUKI/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dengan 4 (empat) pelayanan dasar yaitu: a) pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial; b) penyediaan sarana dan prasarana sosial; c) penanggulangan korban bencana; dan d) pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial.

## I. DALAM PANTI

### 1. PELAKSANAAN /KOMPONEN KEGIATAN

Komponen kegiatan Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi meliputi:

- a. penyediaan peralatan perkantoran;
- b. penyediaan sarana dan bahan keterampilan dan bimbingan lainnya;
- c. penyediaan sarana olah raga, rekreasi dan Kesenian;
- d. penyediaan dana operasional dan pelayanan;
- e. penyediaan dana untuk bimbingan sosial, fisik, mental dan keterampilan; dan
- f. peningkatan kemampuan SDM (peksos dan petugas administrasi).

### 2. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL

Tersedianya sarana dan prasarana untuk pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat, gelandangan dan pengemis, tuna susila, eks narapidana, waria tuna susila, perempuan dan anak korban *trafficking*, anak balita, anak terlantar, anak jalanan, anak nakal/anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, korban penyalahgunaan NAPZA, orang dan anak dengan HIV/AIDS.

Kriteria Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial skala provinsi

#### a. Panti Sosial Penyandang Cacat:

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri atas: pekerja sosial; dan petugas administrasi.
- 2) Struktur Organisasi terdiri atas: kepala; urusan tata usaha; bidang/seksi persiapan pelayanan sosial; bidang/seksi rehabilitasi sosial; dan bidang/seksi resosialisasi dan bimbingan lanjut.
- 3) Tahapan Pelayanan terdiri atas: pendekatan awal/persiapan; penentuan dan pengkajian kebutuhan PMKS; penyusunan rencana pelayanan; pelaksanaan pelayanan; pelayanan kesehatan dasar; monitoring; pencatatan pelaporan; evaluasi; dan terminasi dan bimbingan lanjut.

4) Fasilitas Pelayanan terdiri atas: gedung administrasi; gedung asrama; gedung/ruang keterampilan; gedung/ruang jenis-jenis pelayanan/bimbingan; gedung/ruang makan; gedung/ruang dapur; gedung/ruang ibadah; sanitasi; ruang kesehatan; peralatan dan obat-obatan; lapangan/ruangan olah raga; peralatan dan bahan keterampilan; peralatan, bahan, dan materi bimbingan; dan peralatan dan bahan olah raga serta rekreasi.

b. Panti Sosial Tuna Susila :

1) Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri atas: pekerja sosial; dan petugas administrasi.

2) Struktur Organisasi terdiri atas: kepala: urusan tata usaha; bidang/seksi persiapan pelayanan sosial; bidang/seksi rehabilitasi sosial; dan bidang/seksi resosialisasi dan bimbingan lanjut.

3) Tahapan Pelayanan terdiri atas: i) pendekatan awal/persiapan; ii) penentuan dan pengkajian kebutuhan PMKS; iii) penyusunan rencana pelayanan; iv) pelaksanaan pelayanan; v) pelayanan kesehatan dasar; vi) monitoring; vii) pencatatan pelaporan; viii) evaluasi; dan ix) terminasi dan bimbingan lanjut.

4) Fasilitas Pelayanan terdiri atas: gedung administrasi; gedung asrama; gedung/ruang keterampilan; gedung/ruang jenis-jenis pelayanan/bimbingan; gedung/ruang makan; gedung/ruang dapur; gedung/ruang ibadah; sanitasi; ruang kesehatan; peralatan dan obat-obatan; lapangan/ruangan olah raga; peralatan dan bahan keterampilan; peralatan, bahan, dan materi bimbingan; dan peralatan dan bahan olah raga serta rekreasi.

c. Panti Sosial Gelandangan dan Pengemis

1) Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri atas: pekerja sosial; dan petugas administrasi.

2) Struktur Organisasi terdiri atas: kepala; urusan tata usaha; bidang/seksi persiapan pelayanan sosial; bidang/seksi rehabilitasi sosial; dan bidang/seksi resosialisasi dan bimbingan lanjut.



- 3) Tahapan Pelayanan terdiri atas: pendekatan awal/persiapan; penentuan dan pengkajian kebutuhan PMKS; penyusunan rencana pelayanan; pelaksanaan pelayanan; pelayanan kesehatan dasar; monitoring; pencatatan pelaporan; evaluasi; dan terminasi dan bimbingan lanjut.
- 4) Fasilitas Pelayanan terdiri atas: gedung administrasi; gedung asrama; gedung/ruang keterampilan; gedung/ruang jenis-jenis pelayanan/bimbingan; gedung/ruang makan; gedung/ruang dapur; gedung/ruang ibadah; sanitasi; ruang kesehatan; peralatan dan obat-obatan; lapangan/ruangan olah raga; peralatan dan bahan keterampilan; peralatan, bahan, dan materi bimbingan; dan peralatan dan bahan olah raga serta rekreasi.

d. Panti Sosial Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri atas: pekerja sosial; dan petugas administrasi.
- 2) Struktur Organisasi terdiri atas: kepala; urusan tata usaha: bidang/seksi persiapan pelayanan sosial: bidang/seksi rehabilitasi sosial; dan bidang/seksi resosialisasi dan bimbingan lanjut.
- 3) Tahapan Pelayanan terdiri atas: pendekatan awal/persiapan; penentuan dan pengkajian kebutuhan PMKS: penyusunan rencana pelayanan; pelaksanaan pelayanan; pelayanan kesehatan dasar: monitoring; pencatatan pelaporan; evaluasi; dan terminasi dan bimbingan lanjut.
- 4) Fasilitas Pelayanan terdiri atas: gedung administrasi; gedung asrama; gedung/ruang keterampilan; gedung/ruang jenis-jenis pelayanan/bimbingan; gedung/ruang makan; gedung/ruang dapur; gedung/ruang ibadah; sanitasi; ruang kesehatan; peralatan dan obat-obatan; lapangan/ruangan olah raga; peralatan dan bahan keterampilan; peralatan, bahan, dan materi bimbingan; peralatan dan bahan olah raga, rekreasi, peralatan kesenian, ruang konseling, ruang workshop.

e. Panti Sosial Pelayanan Anak

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri atas: pekerja sosial; dan petugas administrasi.

- 2) Struktur Organisasi terdiri atas: kepala; urusan tata usaha; bidang/seksi persiapan pelayanan sosial; bidang/seksi rehabilitasi sosial; dan bidang/seksi resosialisasi dan bimbingan lanjut.
- 3) Tahapan Pelayanan terdiri atas: pendekatan awal/persiapan; penentuan dan pengkajian kebutuhan PMKS; penyusunan rencana pelayanan; pelaksanaan pelayanan; pelayanan kesehatan dasar; monitoring; pencatatan pelaporan; evaluasi; dan terminasi dan bimbingan lanjut.
- 4) Fasilitas Pelayanan terdiri atas: gedung administrasi; gedung asrama; gedung/ruang keterampilan; gedung/ruang jenis-jenis pelayanan/bimbingan; gedung/ruang makan; gedung/ruang dapur; gedung/ruang ibadah; sanitasi; ruang kesehatan; peralatan dan obat-obatan; lapangan/ruangan olah raga; peralatan dan bahan keterampilan; peralatan, bahan, dan materi bimbingan; dan peralatan dan bahan olah raga serta rekreasi.

f. Panti Sosial Lanjut Usia

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri atas: pekerja sosial; dan petugas administrasi.
- 2) Struktur Organisasi terdiri atas: kepala; urusan tata usaha; bidang/seksi persiapan pelayanan sosial; bidang/seksi rehabilitasi sosial; dan bidang/seksi resosialisasi dan bimbingan lanjut.
- 3) Tahapan Pelayanan terdiri atas: pendekatan awal/persiapan; penentuan dan pengkajian kebutuhan PMKS; penyusunan rencana pelayanan; pelaksanaan pelayanan; pelayanan kesehatan dasar; monitoring; pencatatan pelaporan; evaluasi; dan terminasi dan bimbingan lanjut.
- 4) Fasilitas Pelayanan terdiri atas: gedung administrasi; gedung asrama; gedung/ruang keterampilan; gedung/ruang jenis-jenis pelayanan/bimbingan; gedung/ruang makan; gedung/ruang dapur; gedung/ruang ibadah; sanitasi; ruang kesehatan; peralatan dan obat-obatan; lapangan/ruangan olah raga; peralatan dan bahan keterampilan; peralatan, bahan, dan materi bimbingan; dan peralatan dan bahan olah raga serta rekreasi.

### 3. KELEMBAGAAN

Kewenangan dinas/instansi sosial dalam penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi meliputi:

- a. penetapan struktur organisasi panti;
- b. penyiapan SDM;
- c. penyiapan sarana dan prasarana;
- d. penetapan jenis pelayanan;
- e. pembentukan jejaring kerja/kemitraan;
- f. penetapan kriteria penerima pelayanan; dan
- g. pelaksanaan supervisi, monitoring, dan evaluasi.

### 4. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi sebanyak 80 (delapan puluh) persen panti sosial skala provinsi menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

## II. LUAR PANTI

### 1. KOMPONEN KEGIATAN

Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi Identifikasi, seleksi, peningkatan kapasitas melalui sumber daya masyarakat di tingkat lokal digali, dihimpun, dikembangkan, diarahkan, dan disinergikan bersama dalam usaha kesejahteraan sosial.

## 2. PENYEDIAAN SARANA PRASARANA LUAR PANTI

Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi; Tersedianya 60 (enam puluh) persen Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dengan kriteria sebagai berikut.

Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi ; 1) Karang Taruna (KT); 2) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM); 3) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK); 4) Wahana Kesejahteraan Sosial Masyarakat (WKSBM); 5) Organisasi Sosial (Orsos); 6) Kerjasama Kelembagaan Dan Dunia Usaha (KKDU). Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi 1) Karang Taruna (KT); 2) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM); 3) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK); 4) Wahana Kesejahteraan Sosial Masyarakat (WKSBM); 5) Organisasi Sosial (Orsos); 6) Kerjasama Kelembagaan Dan Dunia Usaha (KKDU).

## 3. KELEMBAGAAN

Kewenangan dinas/instansi sosial dalam penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi meliputi: 1) penyiapan data informasi; dan 2) peningkatan kapasitas PMKS melalui berbagai keterampilan.

## 4. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi Sebanyak 60 (enam puluh) persen Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) skala provinsi mampu menyediakan sarana prasana kesejahteraan sosial, yang menjadi pelayanan rehabilitasi sosial yaitu Pusat Santunan Keluarga (Pusaka), Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM), Loka Bina karya (LBK), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Keluarga Binaan (KB).

## II. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL

A. Pelaksanaan program penyediaan sarana dan prasarana sosial meliputi :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai/Panti Sosial skala Provinsi dan
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Luar Balai/Panti Skala Provinsi.

## B. Indikator Kinerja

### 1. Indikator batas waktu pencapaian Penyediaan Sarana dan Prasarana Panti Sosial Skala Provinsi

Sebanyak 2,06 persen panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

#### a. Rumus

$$\text{Persentase (\% balai/panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial)} = \frac{\text{Jumlah balai/panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial skala provinsi dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah balai/panti sosial skala provinsi dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}} \times 100 \%$$

#### 1) Pembilang

Jumlah Balai/Panti Sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dalam 1 (satu) tahun

#### 2) Penyebut

Jumlah Balai/Panti Sosial skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

#### 3) Ukuran Konstanta

Persentase (%)

b. Perhitungan

Pada tahun 2010 Jumlah balai/panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dalam 1 tahun sebanyak 20 balai/panti, sedangkan jumlah panti sosial skala provinsi tahun 2010 sebanyak 970 balai/panti, maka persentasenya

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)} \text{ balai/panti sosial dalam} \\ \text{1 (satu) tahun yang menyediakan} \\ \text{sarana prasarana pelayanan} \\ \text{kesejahteraan sosial} \end{array} = \frac{20}{970} \times 100 \% = 2,06 \%$$

2. Indikator batas waktu pencapaian penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar balai/panti skala Provinsi

Sebanyak 4,11 persen Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) skala Provinsi mampu menyediakan sarana prasarana Kesejahteraan Sosial, yang menjadi tanggung jawab pemberdayaan sosial dengan memperhatikan WKSBM binaan pelayanan rehabilitasi sosial yaitu Pusat Santunan Keluarga (Pusaka), Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM), Loka Bina Karya (LBK), Unit Pelayanan Sosial Keliling(UPSK), Rumah Perlindungan Anak (RPA), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Keluarga Binaan (KB).

a. Rumus

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)} \text{ Potensi dan Sumber} \\ \text{Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam 1} \\ \text{(satu) tahun yang menyediakan sarana} \\ \text{prasarana pelayanan kesejahteraan} \\ \text{sosial luar balai/panti} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial} \\ \text{(PSKS) yang menyediakan sarana prasarana} \\ \text{pelayanan kesejahteraan sosial luar balai/panti dalam} \\ \text{1 tahun} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial} \\ \text{(PSKS) skala provinsi dalam 1 tahun yang seharusnya} \\ \text{menyediakan sarana prasarana pelayanan} \\ \text{kesejahteraan sosial luar balai/ panti} \end{array}} \times 100 \%$$

1) Pembilang

Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) skala provinsi yang yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar balai/panti dalam 1 (satu) tahun.

2) Penyebut

Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) skala provinsi dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar balai/panti

3) Ukuran Konstanta

Persentase (%)

b. Perhitungan

Pada tahun 2010 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) skala Provinsi yang mampu menyediakan sarana prasarana Kesejahteraan Sosial dalam 1 (satu) tahun sebanyak 752 PSKS, sedangkan jumlah PSKS skala provinsi tahun 2010 sebanyak 18.277 PSKS, maka persentasenya

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)} \text{ Potensi dan Sumber} \\ \text{Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam 1 (satu)} \\ \text{tahun yang menyediakan sarana prasarana} \\ \text{pelayanan kesejahteraan sosial luar balai/panti} \end{array} = \frac{753}{18.277} \times 100 \% = 4,11 \%$$

C. Target

1. Target 20 % batas waktu pencapaian balai/panti yang mampu menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial skala Provinsi 5 tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2015.

2. Target 15 % batas waktu pencapaian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) skala Provinsi mampu menyediakan sarana prasarana Kesejahteraan Sosial di luar balai/panti, yang menjadi tanggung jawab pemberdayaan sosial dengan memperhatikan WKSMB binaan pelayanan rehabilitasi sosial yaitu Pusat Santunan Keluarga (Pusaka), Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM), Loka Bina Karya (LBK), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), Rumah Perlindungan Anak (RPA), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Keluarga Binaan (KB) 5 tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2015.

#### D. Rujukan

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai/Panti Sosial skala Provinsi:
  - a. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
  - b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Mengenal Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
  - c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
  - d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Kesejahteraan Lajut Usia ;
  - e. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  - f. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lajut Usia;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika.
  - i. Permensos Nomor 56 /Huk/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan Napza;
  - j. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
  - k. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
  - l. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Nomor 193.MENKE KESOS/III/2000 tentang Standarisasi Panti Sosial;
  - m. Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK Tahun 1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Susila;



- n. Resolusi PBB Nomor 61/106 Tahun 2006 tentang Konvensi Hak-hak Penyandang Cacat dan Protokol Opsional Terhadap Konvensi ( The Convention on The Human Rights of Person With Disabilities and The Optional Protocol toThe Convention ).
- o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;
- p. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Luar Balai/Panti skala Provinsi :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430);
- b. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas;
- c. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/80 Tahun 1980 tentang Organisasi Sosial;
- d. Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/KEP/X/1987 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
- e. Keputusan Menteri Sosial Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat;
- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
- g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
- h. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial Nomor 78 Tahun 1993 tentang Pembinaan Orsos/LSM.
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;
- j. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;

## E. Tujuan

### 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai/Panti Sosial skala Provinsi:

Digunakannya sarana dan prasarana untuk pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat, gelandangan dan pengemis, tuna susila, Eks Narapidana, Waria Tuna Susila, Perempuan dan Anak korban Trafficking, Anak Balita, Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Nakal/Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus, Lanjut Usia Terlantar, Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA serta Orang dengan HIV/AIDS;

### 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Luar Balai/Panti skala Provinsi:

- a. Tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penanganan PMKS;
- b. Meningkatnya jangkauan dan pelayanan Kesejahteraan Sosial masyarakat; dan
- c. Meningkatnya jaringan kerja melalui kemitraan.

## F. Sasaran

### 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai/Panti Sosial skala Provinsi:

Tersedianya sarana dan prasarana untuk perlindungan, pemberdayaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat, gelandangan dan pengemis, tuna susila, Eks Narapidana, Waria Tuna Susila, Perempuan dan Anak Korban Trafficking, Anak Balita, Anak Terlantar, anak Jalanan, Anak Nakal/Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus, Lanjut Usia Terlantar, Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA serta Orang dan Anak dengan HIV/AIDS;

### 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Luar Balai/Panti skala Provinsi :

Tersedianya Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

## G. Kriteria

### 1. Kriteria Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai/Panti Sosial skala Provinsi:

Kriteria Sumber Daya Manusia (SDM), Struktur Organisasi, Tahapan Pelayanan, dan Fasilitas Panti Sosial merujuk kepada Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Nomor 193.MENKE KESOS/III/2000 tentang Standarisasi Panti Sosial.

### 2. Kriteria Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Luar Balai/Panti skala Provinsi :

- a. Karang Taruna;
- b. Pekerja Sosial Masyarakat;
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
- d. Wahana Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
- e. Organisasi Sosial/LSM;
- f. Kerjasama Kelembagaan Dan Dunia Usaha.

## H. Jenis Kegiatan

### 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai/Panti Sosial skala Provinsi meliputi :

- a. Penyediaan peralatan perkantoran;
- b. Penyediaan sarana dan bahan keterampilan dan bimbingan lainnya;
- c. Penyediaan sarana olah raga dan rekreasi;
- d. Penyediaan dana operasional dan pelayanan;
- e. Penyediaan dana untuk bimbingan dan keterampilan; dan
- f. Peningkatan kemampuan SDM (Peksos dan Petugas Administrasi).

## 2. Penyediaan Sarana Prasarana pelayanan Luar Balai/Panti skala Provinsi

Identifikasi, seleksi, peningkatan kapasitas melalui sumber daya masyarakat di tingkat lokal digali, dihimpun, dikembangkan, diarahkan, disinergikan bersama dalam Usaha Kesejahteraan Sosial.

### I. Kelembagaan

#### 1. Kewenangan Dinas/Instansi Sosial dalam penyediaan Sarana Prasarana Balai/Panti Sosial skala Provinsi meliputi :

- a. Penetapan Struktur Organisasi Panti;
- b. Penyiapan SDM;

SDM yang harus ada dalam panti, khususnya untuk pelaksana teknis adalah :

- 1) Fungsional Pekerja Sosial dengan rasio 1 : 9 (1 pekerja sosial : 9 klien), dengan ketentuan :
  - a) Jenjang jabatan untuk pelayanan langsung adalah terampil untuk administrasi dan pengembangan model pelayanan tingkat ahli.
  - b) Memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial
  - c) Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar pekerjaan sosial dan mengikuti sertifikasi jabatan fungsional pekerja sosial
  - d) Pernah mengikuti pelatihan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti
- 2) Instruktur dengan rasio 1 : 20 ( 1 instruktur ; 20 klien), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Memiliki sertifikat sesuai dengan bidangnya
  - b) Adanya kesepakatan bersama tentang jadwal pelayanan.
- 3) Tenaga paruh waktu
  - a) Memiliki keahlian kerja sesuai dengan kebutuhan
  - b) Adanya kesepakatan bersama tentang jadwal pelayanan

c. Penyiapan Sarana dan Prasarana;

Persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

- 1) Gedung kantor, terdiri dari: ruang pimpinan, ruang administrasi dan keuangan, ruang konsultasi, ruang tamu, ruang pertemuan/keterampilan.
- 2) Asrama, terdiri dari; ruang tidur, ruang makan, kamar mandi/wc, dapur
- 3) Sarana penunjang, antara lain; lapangan/halaman bermain, ruangan bimbingan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang latihan keterampilan.

d. Penetapan Jenis Pelayanan;

e. Pembentukan Jejaring Kerja/Kemitraan;

f. Penetapan Kriteria Penerimaan Pelayanan; dan

g. Pelaksanaan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi.

2. Kewenangan Dinas/Instansi Sosial dalam penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Luar Panti skala Provinsi meliputi :

a. Penyiapan Data Informasi; dan

b. Peningkatan Kapasitas PMKS melalui berbagai ketrampilan

c.

### III. PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

A. Pelaksanaan program penanggulangan korban bencana meliputi :

2. Bantuan Sosial bagi korban bencana; dan

3. Evakuasi korban bencana.

## B. Indikator Kinerja

### 1. Indikator batas waktu pencapaian Bantuan Sosial bagi korban bencana Skala Provinsi

Sebanyak 100 persen Kabupaten/Kota yang mengalami bencana dan memberikan bantuan sosial bagi korban bencana selama masa tanggap darurat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar skala provinsi.

#### a. Rumus

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)} \text{ kabupaten/kota dalam 1} \\ \text{(satu) tahun yang mengalami bencana} \\ \text{dan memberikan bantuan sosial bagi} \\ \text{korban bencana selama masa tanggap} \\ \text{darurat dengan terpenuhinya kebutuhan} \\ \text{dasar skala provinsi} \end{array} = \frac{\text{Jumlah kabupaten/kota yang mengalami bencana dan memberikan} \\ \text{bantuan sosial bagi korban bencana selama masa tanggap} \\ \text{darurat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah kabupaten/kota dalam 1 tahun yang mengalami bencana,}} \times 100 \% \\ \text{skala provinsi}$$

#### 1) Pembilang

Jumlah kabupaten/kota yang mengalami bencana dan memberikan bantuan sosial bagi korban bencana selama masa tanggap darurat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dalam 1 tahun.

#### 2) Penyebut

Jumlah Panti Sosial skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

#### 3) Ukuran Konstanta

Persentase (%)

b. Perhitungan

Pada tahun 2010 Jumlah kabupaten/kota yang mengalami bencana dan memberikan bantuan sosial bagi korban bencana selama masa tanggap darurat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dalam 1 tahun sebanyak 26 kabupaten/kota, sedangkan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kejadian bencana tahun 2010 sebanyak 26 kabupaten/kota, maka persentasenya.

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)} \text{ kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun} \\ \text{yang mengalami bencana dan memberikan bantuan} \\ \text{sosial bagi korban bencana selama masa tanggap} \\ \text{darurat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar skala} \\ \text{provinsi} \end{array} = \frac{26}{26} \times 100 \% = 100 \%$$

2. Indikator batas waktu pencapaian Evakuasi korban bencana Skala Provinsi

Sebanyak 61,5 persen kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi.

a. Rumus

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)} \text{ kabupaten/kota dalam 1} \\ \text{(satu) tahun yang yang menggunakan} \\ \text{sarana dan prasarana tanggap darurat} \\ \text{lengkap untuk evakuasi skala provinsi} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah kabupaten/kota yang menggunakan sarana dan prasarana} \\ \text{tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala} \\ \text{provinsi dalam 1 tahun} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah kabupaten/kota dalam 1 tahun yang seharusnya} \\ \text{menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap} \\ \text{untuk evakuasi korban bencana skala provinsi} \end{array}} \times 100 \%$$

1) Pembilang

Jumlah kabupaten/kota yang menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi dalam 1 tahun.

2) Penyebut

Jumlah kabupaten/kota dalam 1 tahun yang seharusnya menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana.

3) Ukuran Konstanta

Persentase (%)

b. Perhitungan

Pada tahun 2010 Jumlah kabupaten/kota yang menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi dalam 1 tahun sebanyak 16 kabupaten/kota, sedangkan Jumlah kabupaten/kota dalam 1 tahun yang seharusnya menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi tahun 2010 sebanyak 26 kabupaten/kota, maka persentasenya

$$\text{Persentase (\%)} \text{ kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi skala provinsi} = \frac{16}{26} \times 100 \% = 61,5 \%$$

C. Target

1. Target 80 % batas waktu pencapaian kabupaten/kota yang mengalami kejadian bencana dan memberikan bantuan sosial bagi korban bencana selama masa tanggap darurat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar skala provinsi skala Provinsi 5 tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2015.
2. Target 80 % batas waktu pencapaian kabupaten/kota yang menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi skala provinsi jangka waktu 5 tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2015.



#### D. Rujukan.

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/KEP/VI/1983 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengawasan Bantuan Sosial;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/KEP/IX/1984 tentang Pelaksanaan Tata Cara Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Luar Negeri oleh Badan-badan Sosial;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana ;
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/1996 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29/HUK/2006 tentang Pelaksanaan Penggunaan Keadaan Darurat (Emergency Relief) dan Penanganan Pasca Bencana;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2006 tentang Taruna Siaga Bencana;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Perlindungan dan Trauma Center;
14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial Nomor 765/MENKES/SKB/VI/2002 dan Nomor 53/PENGHUK/2002 tentang Penanggulangan Bencana;
15. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Nomor 14/Men.PP/DepV/2002, Nomor 1329/MENKES/SKB/2002, Nomor 75/HUK/2002 dan Nomor Pol B/3048/X/2002 tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;

17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

#### E. Tujuan

1. Tujuan dari pemberian bantuan bencana adalah :
  - a. Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana alam, bencana sosial termasuk didalamnya KTK dan pekerja migran bermasalah;
  - b. Terwujudnya perlindungan bagi korban bencana dari kondisi yang mungkin lebih parah melalui program pelayanan baik penampungan sementara dan atau Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC);
  - c. Terwujudnya pemulihan kondisi traumatik/psikososial korban pasca bencana;
  - d. Terlaksananya pengembalian korban ke lingkungan sosial semula atau lingkungan sosial baru;
  - e. Terbinanya sistem jaringan penanggulangan bencana bidang bantuan sosial korban bencana, meliputi sistem jaringan kerja, logistik, komunikasi, personil, transportasi, dan posko bencana berbasis masyarakat;
  - f. Tersedianya potensi dan sistem sumber sosial kemasyarakatan yang dapat didayagunakan untuk penanggulangan bencana bidang bantuan sosial korban bencana; dan
  - g. Tersedianya program pelayanan lanjutan bagi eks korban bencana.
2. Tujuan dari evakuasi korban bencana adalah :
  - a. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan bencana sosial, termasuk didalamnya KTK dan pekerja migran bermasalah selama masa evakuasi;
  - b. Terlaksananya perlindungan korban bencana dari kondisi yang mungkin lebih parah secara lebih dini; dan
  - c. Tersedianya program pelayanan lanjutan bagi eks korban bencana.

#### F. Sasaran

Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan korban bencana sosial, termasuk didalamnya KTK dan pekerja migran bermasalah skala provinsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2011 s/d 2016.

#### G. Kriteria

Kriteria korban bencana alam dan korban bencana sosial, termasuk didalamnya KTK dan pekerja migran bermasalah yang menjadi sasaran terdiri atas :

1. Anak (laki-laki dan perempuan) usia 0-18 tahun;
2. Dewasa (laki-laki dan perempuan) dengan prioritas pada perempuan yang termasuk kelompok rentan usia 19-59 tahun; dan
3. Lanjut Usia (laki-laki dan perempuan) usia > 60 tahun.

#### H. Jenis Kegiatan

1. Jenis Kegiatan bantuan sosial bagi korban bencana :
  - a. Menyusun prosedur tetap penanggulangan bencana alam, sosial termasuk prosedur penanganan KTK dan pekerja migran bermasalah
  - b. Membuat peraturan larangan tinggal di daerah rawan bencana alam.
  - c. Menyediakan sarana informasi data bencana alam dan bencana sosial, termasuk data KTK dan pekerja migran bermasalah meliputi :
    - 1) Data dan peta daerah rawan bencana alam dan sosial, lokasi-lokasi yang rentan terhadap KTK, dan data daerah kantong-kantong pekerja migran bermasalah;
    - 2) Data korban bencana secara terpilah berdasarkan kelompok rentan (anak, cacat, wanita, lansia);
    - 3) Data kejadian korban bencana alam dan sosial, KTK dan pekerja migran bermasalah; dan
    - 4) Data sumber potensi serta sarana dan prasarana/posko penanggulangan bencana, termasuk alat penanggulangan bencana yang dapat mendukung penanganan korban bencana.

- d. Pada masa tanggap darurat setiap posko penanggulangan bencana alam dan sosial wajib menginformasikan berita kejadian kepada masyarakat dan instansi terkait dalam waktu 1 x 24 jam.
- e. Penyiapan tugas dan fungsi SDM termasuk pelaksanaan training bagi SDM yang menjadi pelaksana penanganan korban bencana dengan memberikan pelatihan keterampilan bagi pendamping dan/atau satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- f. Membentuk satgas penanggulangan bencana pada daerah rawan bencana alam dan sosial, ataupun kantong-kantong pekerja migran bermasalah.
- g. Mendirikan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) atau lembaga/instansi sejenis yang peduli penanganan korban bencana sebagai tempat pemulihan kondisi psikososial/traumatik pasca bencana.
- h. Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seperti permakanan/lauk pauk selama masa tanggap darurat bagi korban bencana selama korban berada di penampungan atau RPTC.
- i. Memberikan bantuan tambahan bagi korban bencana seperti perlengkapan makanan, keluarga dan anak-anak terutama bagi korban bencana yang termasuk kelompok rentan (anak, wanita, lansia dan cacat).
- j. Melakukan pemulangan dan pendampingan terhadap pekerja migran bermasalah yang sudah teridentifikasi dan siap dipulangkan ke daerah asal.
- k. Menyediakan sistem resosialisasi dan rujukan bagi korban bencana baik kepada keluarga, instansi terkait maupun kelompok peduli penanganan korban bencana.
- l. Memberikan UEP dengan indek minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bagi KTK dan eks pekerja migran bermasalah.
- m. Melakukan pengendalian kegiatan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada pelaksanaan bantuan sosial korban bencana.

2. Jenis kegiatan evakuasi korban bencana meliputi;
  - a. Evakuasi korban pada tempat aman maupun ke tempat penampungan sementara pengungsi maupun tempat penampungan pekerja migran bermasalah ; dan
  - b. Setiap Provinsi memberikan jaminan hidup minimal 7(tujuh) hari selama masa darurat bencana.

#### IV. PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL

##### A. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program jaminan sosial bagi bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak potensial merupakan pelaksanaan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak potensial skala provinsi

##### B. Indikator Kinerja

1. Indikator batas waktu pencapaian pelaksanaan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak potensial Skala Provinsi  
Sebanyak 73 persen kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak potensial skala provinsi.

##### 2. Rumus

Persentase (%) kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak potensial skala provinsi.

$$= \frac{\text{Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak potensial skala provinsi dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah kabupaten/kota dalam 1 tahun yang seharusnya menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak potensial skala provinsi}} \times 100 \%$$

a. Pembilang

Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak potensial skala provinsi dalam 1 tahun.

b. Penyebut

Jumlah kabupaten/kota dalam 1 tahun yang seharusnya menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak potensial skala provinsi.

c. Ukuran Konstanta

Persentase (%)

3. Perhitungan

Persentase (%) kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak potensial skala provinsi.

$$= \frac{19}{26} \times 100 \% = 73 \%$$

C. Target

Target 80 % batas waktu pencapaian kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak potensial skala provinsi jangka waktu 5 tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2015.

#### D. Rujukan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

#### E. Tujuan

Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia terlantar.

#### F. Sasaran

Terpenuhinya kebutuhan dasar 80 persen penyandang cacat dan lanjut usia tidak potensial ditingkat provinsi.

#### G. Kriteria

1. Kriteria Penyandang Cacat Berat meliputi :
  - a. Derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi;
  - b. Pelaksanaan aktivitas kehidupan sehari-hari penyandang cacat tergantung pada orang lain; dan
  - c. Tidak dapat/mampu menghidupi diri sendiri

2. Kriteria Lanjut Usia tidak potensial meliputi :

- a. Usia > 60 tahun
- b. Tidak memiliki penghasilan yang tetap baik dari diri sendiri maupun dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
- c. Bukan klien panti.

#### H. Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan terdiri atas :

1. Pendataan dan seleksi penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak potensial;
2. Sosialisasi dan pendampingan sosial;
3. Penetapan penerima bantuan jaminan sosial;
4. Pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak potensial
5. Pendampingan sosial; dan
6. Monitoring, supervisi, evaluasi dan pelaporan.



I. Kelembagaan

Dinas/Instansi Sosial memiliki kewenangan :

1. Penyiapan data dan penetapan penerimaan bantuan;
2. Penyiapan rencana kerja bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak potensial;
3. Penyaluran jaminan sosial bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak potensial;
4. Pelaksanaan pendampingan sosial; dan
5. Pengendalian bantuan sosial.

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN